



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PEMILU  
BERINTEGRITAS  
DEMOKRASI  
BERKUALITAS

# LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
KEPALA SEKRETARIAT  
BAWASLU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN

# 2025

BAWASLU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bersama Rakyat Awasi Pemilu,  
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu



MANDIRI | INTEGRITAS | PROFESIONAL  
TRANSPARAN | AKUNTABEL

# KEPRI

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan dukungan administratif, teknis, serta fasilitasi kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini juga merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mendukung tercapainya sasaran strategis organisasi melalui pengelolaan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, barang milik negara, ketatausahaan, hubungan masyarakat, serta dukungan teknis lainnya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berbagai capaian yang diperoleh dalam laporan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran sekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan penguatan kelembagaan Bawaslu.

LKjIP ini menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga memuat evaluasi atas berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi sebagai bahan perbaikan untuk peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas maupun penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan kinerja dan penguatan akuntabilitas Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Tanjungpinang, Januari 2026  
**Plt. KASEK BAWASLU  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**SISKA ERNIDAWATI, S.Si**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini. Namun demikian, kami memberikan beberapa hal yang memerlukan perhatian manajemen Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Jakarta, 12 Juni 2026

**Plt. Inspektur Wilayah II**



**Pirgok**

**NIP. 197105251991031001**

# DAFTAR ISI

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PENGANTAR .....         | I   |
| LEMBAR PERNYATAAN ..... | II  |
| DAFTAR ISI .....        | III |

## **BAB I PENDAHULUAN**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1.1. LATAR BELAKANG .....                        | 1  |
| 1.2. MANDAT .....                                | 3  |
| 1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN ..... | 3  |
| 1.3.1. Kedudukan .....                           | 5  |
| 1.3.2. Tugas .....                               | 5  |
| 1.3.3. Fungsi .....                              | 6  |
| 1.3.4. Tanggung Jawab .....                      | 6  |
| 1.4. STRUKTUR ORGANISASI .....                   | 7  |
| 1.4.1. Sumber Daya Organisasi .....              | 7  |
| 1.4.2. Struktur Organisasi .....                 | 9  |
| 1.5. PERAN STRATEGIS .....                       | 18 |
| 1.6. TANTANGAN DAN ISU .....                     | 19 |

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 2.1. PERENCANAAN KINERJA KASEK .....               | 25 |
| 2.2. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN .....             | 26 |
| 2.3. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN .....              | 26 |
| 2.4. STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA .....             | 26 |
| 2.5. PROGRAM, KEGIATAN DAN DUKUNGAN ANGGARAN ..... | 27 |
| 2.6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....           | 27 |
| 2.7. CASCADING .....                               | 31 |

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 3.1. PENGUKURAN KINERJA .....       | 35 |
| 3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ..... | 37 |
| 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....   | 60 |
| 3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA .....  | 66 |

## **BAB IV PENUTUP**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 4.1. KESIMPULAN .....          | 74 |
| 4.2. RENCANA & KEBIJAKAN ..... | 76 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya secara transparan, terukur, dan akuntabel. Amanat tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian dari implementasi SAKIP, setiap unit organisasi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis, penggunaan sumber daya, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. LKIP tidak hanya menjadi media pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan budaya kinerja, serta perbaikan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan organisasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bawaslu didukung oleh perangkat kesekretariatan yang mempunyai fungsi memberikan dukungan administratif, teknis operasional, serta pelayanan organisasi guna menjamin

terselenggaranya pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu secara efektif, efisien, profesional, dan akuntabel.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pendukung yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan administrasi kelembagaan, perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, barang milik negara, layanan hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta dukungan teknis operasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh dukungan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan pemilihan dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tanggung jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan seluruh fungsi kesekretariatan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi, serta memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peran tersebut menjadi semakin penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bawaslu, khususnya pada aspek penguatan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan negara, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Tahun 2025, serta dokumen perencanaan lainnya. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta orientasi pada hasil (result oriented).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian sasaran strategis, indikator kinerja, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Selain sebagai media akuntabilitas, LKIP ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas manajemen kinerja, penguatan tata kelola organisasi, serta penyusunan langkah-langkah perbaikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan dukungan administrasi kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tahun-tahun berikutnya.

Melalui penyusunan LKIP Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 diharapkan terwujud peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi, serta penguatan budaya kerja yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya.

## **1.2 Mandat**

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pendukung administrasi dan teknis operasional yang dibentuk untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau secara efektif, efisien, profesional, dan akuntabel. Keberadaan Sekretariat tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan administratif, tetapi juga sebagai bagian yang memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya, serta pelaporan kinerja

organisasi berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mandat Kepala Sekretariat bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Bawaslu, khususnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala Sekretariat mempunyai mandat untuk mengoordinasikan penyelenggaraan dukungan administratif dan teknis operasional bagi pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan tersebut mencakup penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan negara, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, tata usaha, hubungan masyarakat, dokumentasi, layanan hukum, teknologi informasi, pengelolaan data, serta berbagai layanan pendukung lainnya.

Dalam konteks penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kepala Sekretariat memiliki mandat untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi dikelola secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, serta orientasi pada hasil.

Selain itu, Kepala Sekretariat juga memiliki mandat dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan

kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola kelembagaan, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan risiko organisasi, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pelaksanaan mandat tersebut dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau serta pembinaan terhadap Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sehingga tercipta keselarasan pelaksanaan kebijakan nasional Bawaslu.

Dengan demikian, mandat Kepala Sekretariat tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan administrasi semata, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan tata kelola organisasi yang adaptif, profesional, akuntabel, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pengawasan Pemilu secara berkelanjutan.

### **1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Kepala Sekretariat**

#### **1.3.1 Kedudukan**

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pendukung administrasi dan teknis operasional Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Dalam struktur organisasi Bawaslu, Kepala Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan dukungan administratif dan teknis operasional, serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia.

Sebagai satuan kerja bertipe B, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan strategis dalam menjamin terselenggaranya fungsi pendukung organisasi sehingga pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan pelanggaran,

penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, pengawasan partisipatif, dan hubungan kelembagaan dapat berjalan secara efektif.

Kepala Sekretariat menjadi penghubung antara kebijakan administrasi nasional yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu dengan implementasinya pada tingkat provinsi, sekaligus memastikan keselarasan pelaksanaan program dan anggaran pada seluruh unit kerja kesekretariatan.

### **1.3.2 Tugas**

Kepala Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

- Pelaksanaan tugas tersebut meliputi:
- koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran;
- pengelolaan administrasi keuangan;
- pengelolaan Barang Milik Negara;
- pengelolaan kepegawaian;
- pengelolaan tata usaha dan persuratan;
- pelayanan hukum;
- pengelolaan hubungan masyarakat;
- pengelolaan data dan informasi;
- fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- pengelolaan teknologi informasi;
- penyusunan laporan kinerja;
- pelaksanaan reformasi birokrasi;
- penerapan SPBE;
- penguatan SPIP;
- peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **1.3.3 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- pelaksanaan administrasi umum;
- pengelolaan keuangan negara;
- pengelolaan BMN;
- pengelolaan SDM;
- penyusunan laporan keuangan;
- penyusunan LKIP;
- pengelolaan arsip;
- pengelolaan layanan informasi publik;
- pengelolaan dokumentasi kelembagaan;
- fasilitasi hubungan antar lembaga;
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- penguatan tata kelola organisasi;
- pengembangan inovasi pelayanan publik.

#### **1.3.4 Tanggung Jawab**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat bertanggung jawab terhadap:

- pencapaian target kinerja kesekretariatan;
- kualitas pelayanan administrasi;
- ketepatan pengelolaan anggaran;
- efektivitas penggunaan BMN;
- peningkatan kapasitas SDM;
- penerapan manajemen risiko;
- pelaksanaan SPIP;
- pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- implementasi SPBE;
- kualitas pelaporan kinerja dan keuangan;
- kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **1.4 Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau**

### **1.4.1 Sumber Daya Organisasi**

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya organisasi yang memadai, baik sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, maupun sistem kerja yang efektif. Seluruh sumber daya tersebut merupakan modal utama dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi, teknis operasional, dan pelayanan kelembagaan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai satuan kerja bertipe B didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga pendukung lainnya sesuai kebutuhan organisasi. Seluruh pegawai ditempatkan berdasarkan kompetensi, kebutuhan organisasi, dan analisis beban kerja sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.

Pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sistem merit, yaitu penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan integritas. Selain itu, peningkatan kapasitas pegawai dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi kebijakan, pembelajaran mandiri, serta berbagai kegiatan pengembangan

kompetensi yang diselenggarakan baik oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun instansi terkait.

Selain sumber daya manusia, keberhasilan pelaksanaan tugas Kepala Sekretariat juga didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk menjamin tercapainya sasaran organisasi melalui perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang efisien, pengendalian yang efektif, serta pelaporan yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretariat juga mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi tanah, gedung, kendaraan dinas, peralatan dan mesin, perangkat teknologi informasi, jaringan komunikasi, serta aset lainnya yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas organisasi. Pengelolaan BMN dilakukan berdasarkan prinsip tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum guna menjamin optimalisasi pemanfaatan aset negara.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Sekretariat. Oleh karena itu, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus diperkuat melalui pemanfaatan berbagai aplikasi pemerintahan, digitalisasi administrasi perkantoran, pengelolaan arsip elektronik, layanan kepegawaian berbasis digital, pengelolaan keuangan berbasis aplikasi, serta penguatan sistem keamanan informasi.

Dengan dukungan sumber daya organisasi yang semakin baik, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi sehingga mampu memberikan dukungan administratif dan teknis operasional secara profesional, cepat, tepat, dan akuntabel kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

#### **1.4.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021. Struktur tersebut dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas administrasi, koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai Sekretariat Bawaslu Provinsi bertipe B, organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan administrasi dan dukungan teknis operasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat dibantu oleh tiga unit pelaksana yang memiliki fungsi strategis sesuai bidang tugas masing-masing, yaitu:

##### **a. Bagian Administrasi**

Bagian Administrasi merupakan unsur pelaksana pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai peran sentral dalam memberikan dukungan administrasi, perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, serta layanan umum guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Keberadaan Bagian Administrasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi organisasi, Bagian Administrasi mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, perencanaan program dan kegiatan, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), DIPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi

Kinerja, serta berbagai dokumen perencanaan strategis dan operasional lainnya. Selain itu, Bagian Administrasi juga melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran sebagai bahan pengambilan keputusan serta penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja organisasi.

Dalam bidang pengelolaan keuangan, Bagian Administrasi bertanggung jawab memastikan seluruh proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (good financial governance). Ruang lingkup tugas tersebut meliputi pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pengujian dan pembayaran, penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi, pengelolaan kas, pertanggungjawaban bendahara, hingga penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah maupun pemeriksa eksternal. Seluruh proses tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.

Dalam aspek pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Bagian Administrasi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, pengamanan, pemindahtanganan, penghapusan, serta pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan BMN diarahkan untuk menjamin tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum atas seluruh aset negara yang berada dalam penguasaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sehingga mampu memberikan manfaat optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Di bidang sumber daya manusia, Bagian Administrasi melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, pengelolaan data kepegawaian, penilaian kinerja, administrasi kenaikan pangkat, mutasi, cuti, disiplin pegawai, penghargaan, kesejahteraan pegawai, hingga fasilitasi pengembangan karier Aparatur Sipil Negara. Pengelolaan SDM dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit untuk mewujudkan aparatur yang profesional, kompeten, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan.

Selain itu, Bagian Administrasi juga menyelenggarakan pelayanan umum yang meliputi tata usaha, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan kendaraan dinas, perlengkapan perkantoran, keamanan lingkungan kantor, pelayanan tamu, serta pengelolaan fasilitas kerja. Pelayanan umum tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, dan mendukung peningkatan produktivitas organisasi.

Sejalan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi, Bagian Administrasi juga berperan aktif dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi proses administrasi, penyederhanaan proses bisnis, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko, pembangunan Zona Integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai inovasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan administrasi, mempercepat proses pelayanan internal, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Administrasi berfungsi sebagai pusat koordinasi administrasi organisasi yang

menjembatani kebutuhan seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan administrasi yang dilakukan oleh Bagian Administrasi memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan akuntabilitas kinerja, optimalisasi pengelolaan keuangan negara, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan ruang lingkup tugas yang luas dan kompleks tersebut, Bagian Administrasi menjadi salah satu unit strategis yang berperan dalam memastikan seluruh proses manajemen organisasi berjalan secara terintegrasi, tertib, efektif, dan akuntabel. Melalui penguatan fungsi perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta pelayanan administrasi yang berkualitas, Bagian Administrasi memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau serta pencapaian target kinerja Kepala Sekretariat secara keseluruhan.

**b. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum**

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai peran strategis dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan substantif terhadap pelaksanaan fungsi penegakan hukum kepemiluan. Keberadaan bagian ini menjadi unsur pendukung yang penting dalam memastikan pelaksanaan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta layanan hukum dapat diselenggarakan secara

profesional, independen, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai unit pendukung teknis, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi serta memberikan fasilitasi terhadap seluruh tahapan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, mulai dari penerimaan laporan atau temuan, registrasi perkara, pengelolaan administrasi pemeriksaan, penyusunan dokumen persidangan, pengarsipan perkara, hingga penyusunan laporan pelaksanaan penanganan pelanggaran. Seluruh proses tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, serta perlindungan terhadap hak para pihak.

Selain memberikan dukungan dalam penanganan pelanggaran, bagian ini juga memfasilitasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui penyediaan dukungan administrasi, penyusunan jadwal persidangan, pengelolaan dokumen sengketa, pelayanan administrasi persidangan, serta dokumentasi putusan dan tindak lanjut hasil penyelesaian sengketa. Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin terselenggaranya proses penyelesaian sengketa yang cepat, tepat, adil, serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berperkara.

Dalam bidang hukum, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum melaksanakan berbagai fungsi yang meliputi penyusunan telaahan hukum, kajian peraturan perundang-undangan, harmonisasi kebijakan, penyusunan rancangan produk hukum internal, dokumentasi dan informasi hukum, pemberian pendapat hukum, serta fasilitasi bantuan hukum terhadap Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

dalam menghadapi perkara di lingkungan peradilan maupun forum penyelesaian sengketa lainnya. Pelaksanaan fungsi tersebut bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan dan tindakan organisasi memiliki landasan hukum yang kuat serta sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku.

Bagian ini juga memiliki peran penting dalam pengelolaan dokumentasi hukum melalui inventarisasi, pengumpulan, klasifikasi, dan penyebarluasan berbagai produk hukum, putusan pengadilan, putusan Bawaslu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan. Pengelolaan dokumentasi hukum yang baik mendukung terciptanya sistem informasi hukum yang mudah diakses sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilihan.

Seiring dengan perkembangan regulasi dan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan Pemilu, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum juga berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi hukum, penyusunan pedoman teknis, serta penguatan koordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan instansi penegak hukum lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dalam penerapan regulasi serta meningkatkan kualitas layanan hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bagian ini turut mengembangkan inovasi melalui digitalisasi administrasi penanganan perkara, penguatan sistem dokumentasi elektronik, optimalisasi pengelolaan data hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi hukum yang

efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi pengelolaan data, serta memperkuat transparansi penyelenggaraan fungsi hukum di lingkungan Bawaslu.

Sebagai bagian dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi, khususnya dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang berintegritas, penegakan hukum kepemiluan yang berkeadilan, serta tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Melalui dukungan administrasi dan teknis yang berkualitas, bagian ini berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan Bawaslu.

Dengan ruang lingkup tugas yang semakin kompleks, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan inovasi layanan hukum. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepala Sekretariat serta pencapaian tujuan strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

**c. Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat**

Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai peran strategis dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan fasilitatif terhadap pelaksanaan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu, pengembangan pengawasan partisipatif, pelayanan informasi publik, serta pengelolaan hubungan masyarakat. Keberadaan bagian ini menjadi unsur pendukung yang penting dalam membangun komunikasi kelembagaan yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, serta memperkuat citra positif Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang profesional, transparan, dan terpercaya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat memberikan dukungan administrasi dan teknis terhadap penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Dukungan tersebut meliputi penyusunan rencana kerja, koordinasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi, dokumentasi, monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan program pencegahan. Melalui dukungan yang terstruktur, bagian ini berkontribusi dalam memastikan bahwa setiap program pencegahan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak terhadap meningkatnya kepatuhan para pemangku kepentingan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengembangan pengawasan partisipatif, bagian ini memfasilitasi berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Bentuk dukungan tersebut antara lain penyelenggaraan sosialisasi, pendidikan politik, forum diskusi, sekolah kader pengawas partisipatif, kemitraan dengan

perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, media massa, komunitas, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Pengembangan pengawasan partisipatif merupakan salah satu strategi penting dalam memperluas jangkauan pengawasan serta membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga integritas proses demokrasi.

Selain mendukung pelaksanaan program pencegahan dan pengawasan partisipatif, Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan hubungan masyarakat (humas) sebagai sarana komunikasi antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan masyarakat. Fungsi tersebut diwujudkan melalui pengelolaan informasi publik, penyusunan dan penyebaran siaran pers, publikasi kegiatan kelembagaan, pengelolaan media sosial, dokumentasi audio visual, pelayanan media, serta penguatan komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, bagian ini juga melaksanakan fasilitasi pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. Pelaksanaan fungsi tersebut meliputi pengelolaan permohonan informasi, penyediaan data dan informasi publik, pengembangan Daftar Informasi Publik (DIP), pengelolaan dokumentasi informasi, serta fasilitasi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Melalui pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Bawaslu.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat terus mengembangkan strategi komunikasi publik berbasis digital melalui optimalisasi website resmi, media sosial, platform multimedia, serta berbagai kanal komunikasi elektronik lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta membangun komunikasi dua arah yang lebih efektif antara Bawaslu dengan para pemangku kepentingan.

Bagian ini juga berperan dalam mendukung implementasi Reformasi Birokrasi melalui penguatan budaya pelayanan publik, peningkatan kualitas komunikasi organisasi, pengembangan inovasi pelayanan informasi, serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan layanan kehumasan dan informasi publik. Berbagai inovasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat penyampaian informasi, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan tugas kesekretariatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat menjalin koordinasi yang erat dengan unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pencegahan, pengawasan partisipatif, dan komunikasi publik yang terintegrasi.

Sebagai bagian dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan

Hubungan Masyarakat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, memperkuat citra kelembagaan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan semakin kompleksnya tantangan penyelenggaraan Pemilu di era digital, Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dukungan administrasi dan teknis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi komunikasi publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Kepala Sekretariat dalam mewujudkan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang profesional, adaptif, inovatif, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap pencapaian tujuan strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

## **1.5 Peran Strategis Kepala Sekretariat**

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Sekretariat mempunyai peran strategis sebagai penggerak utama penyelenggaraan tata kelola organisasi yang profesional, modern, dan akuntabel.

Peran strategis tersebut diwujudkan melalui beberapa aspek berikut:

Penguatan Tata Kelola Organisasi, dengan memastikan seluruh proses administrasi, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran capaian indikator kinerja, serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara, melalui penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan sistem penendalian intern dalam seluruh proses pengelolaan anggaran.

Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara, guna menjamin pemanfaatan aset negara secara tertib administrasi, tertib hukum, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Pengembangan Kompetensi SDM, melalui peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan regulasi, teknologi informasi, dan tuntutan pelayanan publik.

Penguatan Reformasi Birokrasi, melalui penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi layanan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan budaya kerja BerAKHLAK, dan penguatan zona integritas.

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Penguatan Manajemen Risiko dan SPIP, sebagai upaya menciptakan tata kelola organisasi yang adaptif terhadap berbagai risiko serta mampu menjaga keberlangsungan pencapaian tujuan organisasi.

Melalui pelaksanaan peran strategis tersebut, Kepala Sekretariat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

## **1.6 Tantangan Dan Isu Strategis**

Pelaksanaan tugas Kepala Sekretariat pada Tahun 2025 menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh dinamika

lingkungan strategis, perkembangan teknologi informasi, kebijakan nasional, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

- a. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.
- b. Optimalisasi Efisiensi Anggaran, melalui perencanaan berbasis hasil (performance based budgeting), peningkatan kualitas belanja, serta pengendalian pelaksanaan anggaran.
- c. Peningkatan Kompetensi Aparatur, terutama dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, teknologi informasi, hukum, serta pelayanan publik.
- d. Percepatan Transformasi Digital, melalui pengembangan SPBE, integrasi aplikasi, digitalisasi arsip, peningkatan keamanan informasi, dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
- e. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan manajemen risiko untuk meminimalkan potensi penyimpangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian organisasi.
- f. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara, agar seluruh aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.
- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal, melalui penyederhanaan proses bisnis, standarisasi layanan, peningkatan kepuasan pengguna layanan, serta pembangunan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
- h. Penguatan Sinergi dengan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam rangka mewujudkan keselarasan pelaksanaan kebijakan administrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

- i. Seluruh tantangan tersebut menjadi dasar bagi Kepala Sekretariat dalam menyusun strategi peningkatan kinerja organisasi, sehingga dukungan administrasi dan teknis operasional yang diberikan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Kinerja Kepala Sekretariat**

Perencanaan kinerja merupakan tahapan awal dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan sasaran, indikator, target, program, kegiatan, serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel. Bagi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, perencanaan kinerja menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh fungsi dukungan administrasi dan teknis operasional mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis Bawaslu.

Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan secara berjenjang dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional maupun kelembagaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2025, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025, serta Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Keselarasan antar dokumen tersebut menjadi landasan dalam menjamin bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis organisasi.

Sebagai unsur pendukung administrasi dan teknis operasional, Kepala Sekretariat memiliki tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya tata kelola organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, fokus perencanaan kinerja diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi, penguatan pengelolaan keuangan negara, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan, serta optimalisasi dukungan teknis terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusunan perencanaan kinerja juga menerapkan prinsip *performance based management*, yaitu keterkaitan antara sasaran kegiatan, indikator kinerja, target, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi kinerja. Dengan pendekatan tersebut, setiap rupiah anggaran yang digunakan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas dukungan organisasi dan pencapaian sasaran strategis Bawaslu.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi, Kepala Sekretariat menetapkan sasaran kegiatan yang menjadi fokus pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2025.

Sasaran tersebut adalah:

***Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad Hoc.***

Walaupun sasaran tersebut berkaitan dengan peningkatan kualitas pengawasan, kontribusi Kepala Sekretariat diwujudkan melalui penyediaan dukungan administrasi, teknis operasional, pengelolaan sumber daya organisasi, layanan keuangan, layanan kepegawaian, pengelolaan BMN, pelayanan umum, perencanaan, pelaporan, serta dukungan teknologi informasi yang berkualitas.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan sasaran kegiatan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan fungsi teknis pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas dukungan manajemen yang diberikan oleh Sekretariat.

## 2.3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan diukur melalui delapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                | Target |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Persentase fasilitasi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024                         | 100%   |
| 2  | Persentase fasilitasi pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan                                              | 100%   |
| 3  | Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses | 100%   |

|   |                                                                                                                   |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4 | Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepat waktu | 100% |
| 5 | Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu                                                  | 100% |
| 6 | Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya                                           | 100% |
| 7 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran                                                                                | 100  |
| 8 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                                                                     | 96   |

Kedelapan indikator tersebut dirancang untuk mengukur kualitas penyelenggaraan fungsi kesekretariatan secara menyeluruh, mulai dari dukungan teknis terhadap pelaksanaan pengawasan, kualitas pelayanan administrasi, efektivitas pengelolaan kepegawaian, kualitas pengelolaan anggaran, hingga tingkat kinerja pelaksanaan anggaran.

## 2.4. Strategi Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mencapai target indikator kinerja, Kepala Sekretariat menetapkan beberapa strategi utama sebagai berikut.

### 1. Penguatan Tata Kelola Organisasi

Dilaksanakan melalui penyempurnaan proses bisnis, peningkatan koordinasi internal, penyusunan SOP, penguatan pengendalian internal, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

### 2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Melalui penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, penguatan monitoring dan evaluasi, serta sinkronisasi antara perencanaan program, target kinerja, dan pengalokasian anggaran.

### 3. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, percepatan realisasi belanja, penguatan kepatuhan terhadap regulasi, dan penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu.

### 4. Penguatan Pengelolaan SDM

Dilakukan melalui peningkatan kompetensi pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib, pembinaan disiplin, serta penerapan sistem merit.

### 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi

Melalui penyederhanaan proses pelayanan, digitalisasi administrasi, peningkatan kualitas pelayanan internal, serta penguatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### 6. Penguatan SPBE dan Transformasi Digital

Melalui optimalisasi penggunaan aplikasi pemerintahan, pengelolaan arsip elektronik, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan layanan administrasi berbasis digital.

## 2.5. Program, Kegiatan, dan Dukungan Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Kepala Sekretariat mengelola dua program, yaitu:

| Uraian         | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase Keuangan (%) |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| Program Teknis | 9,106,981,000       | 9,064,606,138   | 99.53%                  |
| Program Dukmen | 30,795,248,000      | 28,253,437,406  | 91.75%                  |

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas teknis Bawaslu, termasuk fasilitasi kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, pengawasan partisipatif, serta berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan pasca-Pemilu Tahun 2024.

Sementara itu, Program Dukungan Manajemen menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan fungsi kesekretariatan melalui pengelolaan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, layanan umum, teknologi informasi, pelayanan administrasi, reformasi birokrasi, serta penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen antara Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Plt. Kepala Sekretariat yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target, serta dukungan program dan anggaran

sebagai dasar pelaksanaan, pengukuran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja selama Tahun Anggaran 2025.

Perjanjian Kinerja tersebut menjadi instrumen penting dalam membangun budaya kinerja yang berorientasi pada hasil, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Ferdinand Eskol Tiar Sirait**

**Jabatan : Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama : Zulhadril Putra, S.T**

**Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 26 Agustus 2025

**Pihak Kedua,**

**Zulhadril Putra, S.T**

**Pihak Pertama,**

**Ferdinand Eskol Tiar Sirait**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target 2025 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc | Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024                                                                                                                         | 100%        |
|     |                                                                                                                                                 | Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                           | 100%        |
|     |                                                                                                                                                 | Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses                                                                                                 | 100%        |
|     |                                                                                                                                                 | Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu | 100%        |
|     |                                                                                                                                                 | Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.                           | 100%        |
|     |                                                                                                                                                 | Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                   | 100%        |
|     |                                                                                                                                                 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                                                        | 100         |
|     |                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                                                    | 96          |

| Kegiatan |                                                           | Anggaran             |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.       | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 8.984.841.000,-  |
| 2.       | Dukungan Manajemen                                        | Rp. 22.494.718.000,- |

Tanjungpinang, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua,  
  
Zulhadril Putra, S.T

Pihak Pertama,  
  
Ferdinand Eskol Tiar Sirait

## **2.7. Cascading (Pohon Kinerja) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025**

### **2.7.1. Cascading Kinerja**

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menuntut adanya keterkaitan yang jelas antara tujuan organisasi, sasaran strategis, sasaran kegiatan, indikator kinerja, program, kegiatan, hingga pemanfaatan sumber daya. Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui penyusunan Cascading Kinerja atau Pohon Kinerja yang menggambarkan hubungan logis antara sasaran organisasi dengan kontribusi masing-masing unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Cascading Kinerja menjadi instrumen manajemen yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan fungsi dukungan administrasi dan teknis operasional memiliki arah yang sama dengan sasaran strategis Bawaslu. Melalui Cascading Kinerja, setiap indikator kinerja tidak dipandang sebagai target yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari rangkaian proses yang saling mendukung dalam mewujudkan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Penyusunan Cascading Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, serta Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Tahun 2025. Dengan demikian, seluruh sasaran kegiatan, indikator kinerja, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat memiliki hubungan yang selaras dengan arah kebijakan organisasi.

Selain menjadi alat untuk memastikan keselarasan perencanaan, Cascading Kinerja juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengukuran kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Melalui

pendekatan ini, keberhasilan pencapaian target dapat ditelusuri mulai dari tingkat pelaksanaan kegiatan hingga kontribusinya terhadap sasaran strategis organisasi.

## **2.7.2. Pohon Kinerja Kepala Sekretariat Tahun 2025**

### **Tujuan Organisasi**

Terwujudnya tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

### **Sasaran Kegiatan Kepala Sekretariat**

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad Hoc.

### **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**

1. Persentase fasilitasi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
2. Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT Berkelanjutan.
3. Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses.
4. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu.
5. Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu.
6. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya.
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA).
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

### **Program**

#### **1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

Program ini mendukung pelaksanaan fasilitasi pengawasan, pembinaan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, pengawasan partisipatif, serta berbagai dukungan teknis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

## **2. Program Dukungan Manajemen**

Program ini diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi kesekretariatan melalui pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan negara, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan Barang Milik Negara, pelayanan hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta penguatan akuntabilitas kinerja organisasi.

### **Kegiatan**

Program-program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja, antara lain:

1. fasilitasi pelaksanaan pengawasan;
2. dukungan penyelenggaraan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses;
3. pengelolaan administrasi umum;
4. pengelolaan keuangan negara;
5. pengelolaan kepegawaian;
6. pengelolaan Barang Milik Negara;
7. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
8. pelayanan administrasi perkantoran;
9. penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

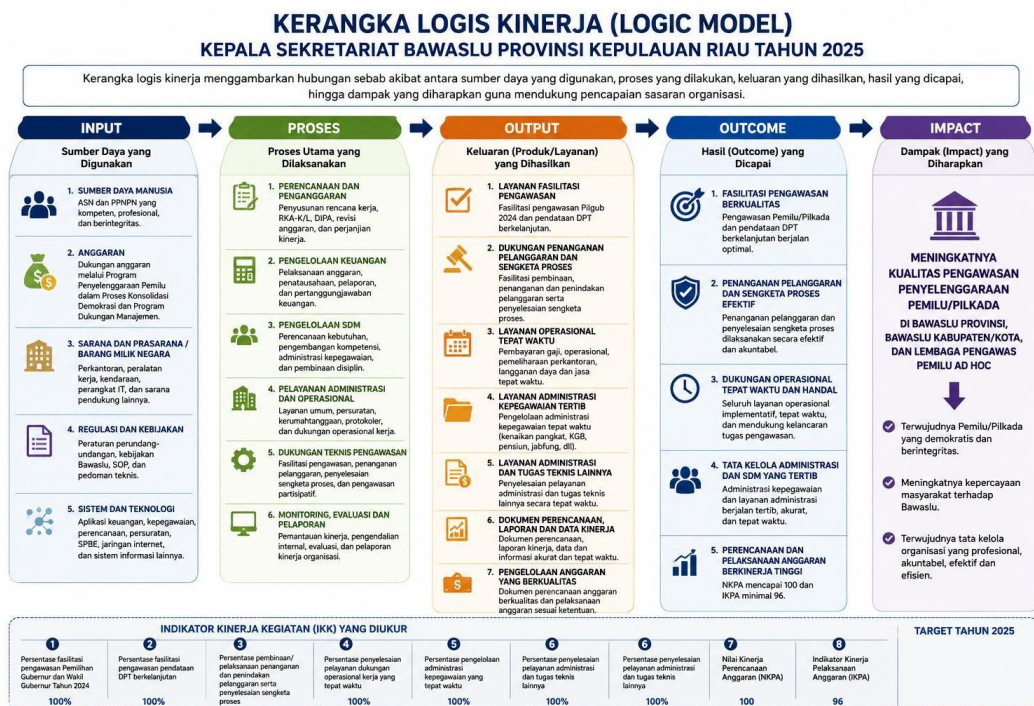
### **2.7.3. Hubungan Cascading Kinerja dengan Pengukuran Kinerja**

Penerapan Cascading Kinerja memberikan arah yang jelas dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja Kepala Sekretariat. Setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja diukur melalui capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit-unit di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui mekanisme tersebut, pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran atau penyelesaian administrasi, tetapi juga menilai sejauh mana dukungan kesekretariatan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Penerapan Cascading Kinerja juga memperkuat integrasi antara proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja sehingga seluruh sumber daya organisasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

## 2.7.4. Kerangka Logis Kinerja (Logic Model)



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. PENGUKURAN KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan selama Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja berpedoman pada dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Melalui dokumen tersebut ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, target yang akan dicapai, serta ukuran keberhasilan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2025, pengukuran kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada pencapaian sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Indikator tersebut menggambarkan kontribusi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi, penguatan

kapasitas kelembagaan demokrasi, peningkatan kualitas produk hukum, serta penguatan keterbukaan informasi publik.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau T.A 2025 sebagai berikut :

Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau T.A 2025

| SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                  | CAPAIAN TAHUN 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif | 100                |
| Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu                                                        | 100                |
| Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas                                                                   | 100                |
| Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel                                                       | 100                |
| Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern     | 98.49              |

### **3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Melalui pengukuran kinerja, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat mengetahui sejauh mana sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berhasil dicapai, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Pengukuran kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029. Pengukuran dilakukan terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Pelaksanaan pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi yang dicapai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai bagian dari proses peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dalam penyusunan LKIP Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap empat indikator kinerja utama yang merepresentasikan kontribusi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi, penguatan kelembagaan demokrasi, peningkatan kualitas tata kelola hukum, serta peningkatan keterbukaan informasi publik. Keempat indikator tersebut merupakan indikator outcome yang menggambarkan hasil (result oriented) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 8 Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis                                                                                                                                  | Indikator Sasaran Startegis                                                                                   | Target     | Capaian    |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|     |                                                                                                                                                    |                                                                                                               |            | Realisasi  | %     |
| 1   | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024                              | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100   |
|     |                                                                                                                                                    | Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi                                     | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100   |
|     | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu                                                        | Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100   |
|     | Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas                                                                   | Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan                                                     | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100   |
|     | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel                                                      | Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi                                                             | Informatif | Informatif | 100   |
| 2   | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern    | Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau                                                        | 98.22      | 96.74      | 98.49 |
|     |                                                                                                                                                    | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang telah di reviu Inspektorat    | 63         | 70.40      | 100   |

## **SASARAN STRATEGIS 1**

### **Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif**

#### **INDEKS DEMOKRASI INDONESIA**

(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Pencegahan dan pengawasan merupakan fungsi utama Bawaslu dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Keberhasilan pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan Bawaslu dalam menemukan dan menangani pelanggaran, tetapi juga dari efektivitas upaya pencegahan yang mampu meminimalisasi terjadinya pelanggaran sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, strategi pencegahan menjadi pendekatan yang terus diperkuat sebagai bagian dari transformasi pengawasan pemilu yang lebih proaktif, kolaboratif, dan berorientasi pada mitigasi risiko.

Sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 terdokumentasi secara sistematis melalui laporan akhir pengawasan. Selain itu, pada periode non-tahapan pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tetap melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya menjaga kualitas daftar pemilih secara berkesinambungan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan memiliki arti strategis karena daftar pemilih merupakan salah satu instrumen utama dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara berkala, akurat, mutakhir, dan mampu mengakomodasi setiap perubahan data kependudukan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain pelaksanaan pengawasan secara langsung, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga terus mengembangkan pendekatan pengawasan partisipatif melalui peningkatan sinergi dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media massa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu sehingga pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi bagian dari partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
2. Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 9 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia

| Indikator                                          | Target<br>T.A 2025 | Capaian<br>T.A 2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Indeks Demokrasi Indonesia<br>(Variabel Kebebasan) | 83.5               | 72.76               |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, kedua indikator pada sasaran strategis ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Target penyusunan satu Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 berhasil direalisasikan sebanyak satu laporan sehingga memperoleh capaian sebesar 100 persen. Demikian pula target penyusunan satu Laporan Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan berhasil direalisasikan sesuai target dengan capaian sebesar 100 persen.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal serta menyusun laporan hasil pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kelembagaan. Laporan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen

administratif, tetapi juga menjadi media evaluasi yang memuat hasil pengawasan, identifikasi potensi kerawanan, analisis permasalahan, praktik baik, serta rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar dalam penyempurnaan strategi pengawasan pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan, mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, hingga penetapan pasangan calon terpilih. Laporan tersebut menggambarkan pelaksanaan fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, serta tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan Bawaslu selama penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

Sementara itu, Laporan Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan disusun sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara periodik oleh Komisi Pemilihan Umum. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa proses pembaruan data pemilih dilaksanakan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kualitas daftar pemilih dapat terus terjaga sebagai salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh berbagai faktor. Dari aspek internal, terdapat komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional dan akuntabel. Selain itu, koordinasi yang baik antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota memungkinkan proses pengumpulan data, pelaporan, dan evaluasi hasil pengawasan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan.

Dari aspek eksternal, sinergi yang terjalin dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah daerah, instansi terkait, serta berbagai elemen masyarakat turut mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan. Komunikasi yang intensif antar pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting dalam

penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Meskipun seluruh target berhasil dicapai, pelaksanaan sasaran strategis ini masih menghadapi beberapa tantangan. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas wilayah kepulauan menyebabkan pelaksanaan koordinasi dan supervisi memerlukan perencanaan yang lebih matang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas. Selain itu, dinamika perubahan data kependudukan yang cukup tinggi juga memerlukan pengawasan yang berkelanjutan agar kualitas daftar pemilih tetap terjaga.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus memperkuat kualitas pengawasan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan hasil pengawasan, penguatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas fungsi pencegahan dan pengawasan serta memperkuat kontribusi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkepastian hukum.

## SASARAN STRATEGIS 2

### **Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

#### **INDEKS DEMOKRASI INDONESIA**

(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

Penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan salah satu fungsi strategis Bawaslu dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran pemilu ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang telah berakhir, Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yang telah dilaksanakan selama seluruh tahapan pemilu. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi efektivitas mekanisme penanganan perkara, menginventarisasi berbagai permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilaksanakan sesuai asas profesionalitas, independensi, akuntabilitas, keterbukaan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Oleh karena itu, setiap proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola pengawasan pemilu secara keseluruhan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses dengan target sebanyak 1 laporan.

Tabel 10 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia

| Indikator                                                         | Target<br>T.A 2025 | Capaian<br>T.A 2025 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi) | 75.45              | 67.22               |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, indikator tersebut berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pembinaan, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan mengenai pelaksanaan penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Laporan yang disusun memuat berbagai informasi strategis mengenai pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses selama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, meliputi identifikasi jenis pelanggaran, pola penyelesaian perkara, efektivitas koordinasi antarinstansi, pelaksanaan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), serta berbagai rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum kepemiluan di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, laporan tersebut juga menjadi instrumen evaluasi kelembagaan yang memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan regulasi, konsistensi pelaksanaan prosedur penanganan perkara, serta kualitas koordinasi antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, serta pemangku kepentingan lainnya.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini tidak terlepas dari komitmen seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara profesional. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis, rapat koordinasi, supervisi, dan evaluasi secara berkala turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kualitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses.

Di samping itu, koordinasi yang baik dengan Sentra Gakkumdu menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan dugaan tindak pidana pemilu. Sinergi yang terbangun antara unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan mampu mempercepat proses pembahasan, penyamaan persepsi terhadap unsur pelanggaran, serta pengambilan keputusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun target kinerja berhasil dicapai secara optimal, masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian pada periode mendatang. Dinamika perkembangan regulasi kepemiluan, meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum pemilu, serta beragamnya karakteristik wilayah di Provinsi Kepulauan Riau menuntut peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan agar mampu memberikan pelayanan hukum yang semakin berkualitas.

Selain itu, penguatan sistem dokumentasi dan pengelolaan basis data penanganan pelanggaran masih perlu terus dikembangkan agar seluruh informasi mengenai penanganan perkara dapat terdokumentasi secara lebih sistematis, mudah diakses, dan menjadi basis penyusunan kebijakan kelembagaan pada masa yang akan datang.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data perkara, peningkatan kualitas koordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum pemilu.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat peran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga pengawas pemilu yang profesional,



kredibel, dan berintegritas dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis serta berkeadilan.

### **SASARAN STRATEGIS 3**

#### **Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas**

##### **INDEKS REFORMASI HUKUM**

Dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu, aspek hukum memegang peranan yang sangat penting sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu. Keberadaan regulasi yang berkualitas serta pemahaman yang memadai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pemangku kepentingan.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, maupun tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan fungsi hukum tidak hanya diarahkan pada penyusunan kajian dan produk hukum, tetapi juga melalui peningkatan pemahaman regulasi, pemberian layanan bantuan hukum, serta pelaksanaan diseminasi produk hukum kepada jajaran pengawas pemilu dan para pemangku kepentingan.

Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan kualitas penyebarluasan informasi mengenai regulasi kepemiluan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesamaan persepsi dalam penerapan peraturan perundang-undangan di seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan diseminasi produk hukum, diharapkan seluruh jajaran pengawas pemilu memiliki pemahaman yang sama terhadap berbagai perubahan regulasi serta mampu mengimplementasikannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator Jumlah Laporan Diseminasi Produk Hukum Terkait Kepemiluan, dengan target sebanyak 1 laporan.

Tabel 11 Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

| Indikator                                      | Target<br>T.A 2025 | Capaian<br>T.A 2025 |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum | 99                 | 98.24               |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, indikator tersebut berhasil direalisasikan sesuai target sehingga memperoleh tingkat capaian sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan diseminasi produk hukum yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif serta menghasilkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

Diseminasi produk hukum dilaksanakan melalui berbagai forum koordinasi, rapat kerja, sosialisasi, diskusi, maupun kegiatan peningkatan kapasitas yang melibatkan jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya. Materi yang disampaikan meliputi perkembangan regulasi kepemiluan, kebijakan Bawaslu Republik Indonesia, hasil putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan kepemiluan, serta berbagai ketentuan teknis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berupaya membangun keseragaman pemahaman dalam penerapan regulasi sehingga mampu meminimalkan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum. Kesamaan persepsi ini menjadi penting mengingat pelaksanaan tugas pengawasan, penanganan pelanggaran, maupun penyelesaian sengketa proses harus dilaksanakan secara konsisten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas internal, kegiatan diseminasi produk hukum juga menjadi media untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi yang terbangun melalui forum-forum tersebut mendukung terciptanya pemahaman bersama mengenai pelaksanaan regulasi kepemiluan sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya perbedaan penafsiran dalam implementasi kebijakan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh tersedianya regulasi dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas di daerah. Selain itu, komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kualitas tata kelola hukum juga menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya target kinerja pada Tahun Anggaran 2025.

Faktor pendukung lainnya adalah semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran regulasi dan produk hukum. Penggunaan media digital memungkinkan informasi mengenai perubahan regulasi dapat disampaikan secara lebih cepat kepada seluruh jajaran pengawas pemilu maupun masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas proses diseminasi.

Meskipun target kinerja berhasil dicapai, pelaksanaan sasaran strategis ini masih menghadapi beberapa tantangan. Dinamika perkembangan regulasi kepemiluan yang cukup cepat menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar mampu memahami serta mengimplementasikan setiap perubahan regulasi secara tepat. Selain itu, kebutuhan akan digitalisasi dokumentasi produk hukum masih perlu terus ditingkatkan agar akses terhadap berbagai regulasi dan dokumen hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus memperkuat fungsi hukum melalui peningkatan kualitas kajian hukum, optimalisasi pelaksanaan diseminasi produk hukum, pengembangan sistem dokumentasi hukum berbasis digital, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan forum diskusi hukum secara berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sekaligus memperkuat penerapan prinsip kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

### **Analisis Capaian**

Secara keseluruhan, pencapaian Sasaran Strategis III menunjukkan bahwa penguatan fungsi hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diseminasi produk hukum memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan, keseragaman pemahaman regulasi, serta kualitas pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum kepemiluan.

Meskipun indikator yang digunakan masih berupa keluaran (output), substansi kegiatan yang dilaksanakan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas tata kelola hukum dan profesionalisme aparatur. Oleh karena itu, pada periode berikutnya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus mengembangkan indikator kinerja yang lebih berorientasi pada hasil (outcome), sehingga manfaat pelaksanaan kegiatan dapat diukur secara lebih komprehensif sebagai bagian dari upaya peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **SASARAN STRATEGIS 4**

### **Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan Dan Aksesibel**

#### **KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan pemilu. Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Sebagai lembaga penyelenggara pengawasan pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen untuk terus memperkuat tata kelola informasi publik melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi serta penyediaan layanan informasi yang cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan setiap badan publik memberikan pelayanan informasi secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas informasi, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, pengambilan kebijakan, serta berbagai aktivitas kelembagaan sehingga mampu meningkatkan partisipasi publik sekaligus memperkuat akuntabilitas Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu.

Pada Tahun Anggaran 2025, pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan target memperoleh predikat "Informatif".

Tabel 12 Indikator Kinerja Keterbukaan Informasi Publik

| Indikator                                | Target<br>T.A 2025 | Capaian<br>T.A 2025 |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Kualifikasi keterbukaan informasi publik | Informatif         | Informatif          |

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, target kinerja pada indikator ini berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mampu memenuhi standar pelayanan informasi publik sesuai dengan indikator penilaian keterbukaan informasi yang ditetapkan.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola informasi publik, antara lain melalui optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyempurnaan pengelolaan website resmi, peningkatan kualitas publikasi kegiatan kelembagaan, pengembangan media komunikasi digital, serta penyediaan berbagai informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, maupun setiap saat.

Selama Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kecepatan layanan, kemudahan akses, dan akuntabilitas. Informasi mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu, kegiatan kelembagaan, pengelolaan keuangan, perencanaan program, pengadaan barang dan jasa, hingga berbagai produk hukum dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi publik juga terus dioptimalkan. Penyampaian informasi melalui media digital tidak hanya bertujuan meningkatkan jangkauan publikasi, tetapi juga menjadi media edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu serta perkembangan pelaksanaan pengawasan kepemiluan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga terus memperkuat koordinasi antara PPID dengan seluruh unit kerja agar proses penyediaan informasi dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan informasi publik. Penguatan koordinasi internal tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi kualitas informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh meningkatnya komitmen pimpinan dalam mendorong budaya keterbukaan informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tersedianya sarana teknologi informasi yang memadai, peningkatan kapasitas pengelola PPID, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten turut memberikan kontribusi terhadap tercapainya target kinerja pada Tahun Anggaran 2025.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pada periode mendatang. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menuntut peningkatan kualitas sistem informasi secara berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Selain itu, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan pelayanan informasi mengharuskan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk terus melakukan inovasi dalam penyediaan layanan informasi berbasis digital.

Di samping itu, pengelolaan arsip digital dan dokumentasi informasi publik juga masih memerlukan penguatan agar seluruh informasi kelembagaan dapat terdokumentasi secara lebih sistematis dan mudah diakses sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi, optimalisasi pengelolaan website dan media sosial, peningkatan kapasitas PPID, penyempurnaan sistem dokumentasi digital, serta penguatan koordinasi antarunit kerja dalam penyediaan informasi publik.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus mendorong inovasi pelayanan informasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas

pelayanan publik, memperkuat transparansi kelembagaan, serta mempertahankan bahkan meningkatkan capaian keterbukaan informasi publik pada tahun-tahun mendatang.

### **Analisis Capaian**

Secara keseluruhan, pencapaian Sasaran Strategis IV menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik. Keberhasilan memperoleh target kinerja mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola informasi publik yang didukung oleh komitmen kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang terbuka, profesional, dan akuntabel. Ke depan, penguatan sistem informasi dan transformasi digital akan terus menjadi prioritas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

## **SASARAN STRATEGIS 5**

### **Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Modern**

#### **NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI**

Penguatan tata kelola organisasi merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan organisasi yang profesional, adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai institusi pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya dituntut mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan organisasi dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil.

Dalam kerangka reformasi birokrasi, penguatan tata kelola organisasi diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengelolaan anggaran, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengendalian intern, manajemen risiko, pengelolaan sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan berbagai upaya perbaikan tata kelola organisasi melalui penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari implementasi siklus manajemen kinerja yang terintegrasi sehingga setiap penggunaan sumber daya organisasi memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
2. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang telah direviu oleh Inspektorat Utama Bawaslu Republik Indonesia.

Kedua indikator tersebut merupakan indikator yang menggambarkan kualitas tata kelola organisasi dari aspek pengelolaan anggaran maupun implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 13 Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

| Indikator                          | Realisasi<br>T.A 2024 | Target<br>T.A 2025 | Capaian<br>T.A 2025 |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi | 78.41                 | 82                 | 80.06               |

Sumber Data : Surat Kemenpan RB Tahun 2025 Nomor B/614/RB.06/2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025, indikator Nilai Kinerja Anggaran memperoleh realisasi sebesar 96,74 dari target 98,22, atau mencapai 98,49 persen. Sementara itu, indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 63, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen.

Secara keseluruhan, pencapaian kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa tata kelola organisasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik. Kinerja anggaran yang mendekati target mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran telah dilaksanakan secara efektif. Di sisi lain, tercapainya target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah dilaksanakan secara konsisten melalui penyelarasan antara perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi.

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas pelaksanaan anggaran, tidak hanya dari aspek tingkat penyerapan, tetapi juga mencakup kualitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pencapaian nilai sebesar 96,74 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan secara baik, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Sementara itu, capaian Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi tersebut tercermin dari adanya keterkaitan yang jelas antara dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja. Seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program dilaksanakan melalui koordinasi yang intensif antara unsur pimpinan dan sekretariat sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan anggaran secara selaras.

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Melalui mekanisme tersebut, setiap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Faktor pendukung lainnya adalah semakin meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, keuangan, organisasi, dan akuntabilitas kinerja. Berbagai kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, serta pendampingan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan organisasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pada periode mendatang. Belum tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran secara penuh menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan kegiatan agar lebih realistis, terukur, dan adaptif terhadap dinamika pelaksanaan program. Selain itu, penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko juga masih perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target waktu, kualitas, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam implementasi SAKIP, tantangan lain yang masih dihadapi adalah perlunya penguatan keterkaitan antara indikator kinerja pada setiap level organisasi sehingga hubungan antara sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, dan penggunaan anggaran dapat tergambarkan secara lebih jelas. Penguatan kualitas analisis dalam penyusunan laporan kinerja juga perlu terus ditingkatkan agar laporan tidak hanya menyajikan capaian numerik, tetapi juga mampu memberikan informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program, faktor penyebab keberhasilan maupun kendala, serta rekomendasi perbaikan yang bersifat strategis.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus memperkuat implementasi manajemen kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis hasil (result based management), penyempurnaan indikator kinerja yang lebih berorientasi pada outcome, peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi internal, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas dan pelayanan publik.

Di bidang pengelolaan anggaran, upaya perbaikan akan diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan anggaran, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, percepatan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi koordinasi antarunit kerja agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat Utama Bawaslu Republik Indonesia, memperkuat keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pencapaian tujuan organisasi.

### **Analisis Capaian**

Secara keseluruhan, Sasaran Strategis V menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil membangun tata kelola organisasi yang semakin profesional dan akuntabel. Capaian Nilai Kinerja Anggaran sebesar 98,49 persen dari target serta tercapainya target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menjadi

indikator bahwa sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja telah berjalan secara terpadu.

Ke depan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus melakukan penyempurnaan terhadap implementasi tata kelola organisasi melalui penguatan kualitas perencanaan, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi penerapan SAKIP sebagai instrumen utama dalam mewujudkan organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan langkah tersebut, diharapkan kinerja kelembagaan dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau.

### **3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan anggaran tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, baik pada Program Penyelenggaraan Pemilu maupun Program Dukungan Manajemen. Pengalokasian anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, penguatan produk hukum, keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Sejalan dengan berakhirnya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, fokus penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 bergeser pada kegiatan evaluasi pasca tahapan, pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan sistem akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Kondisi tersebut memengaruhi komposisi belanja serta pola pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, realisasi penyerapan anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang baik dan mencerminkan komitmen organisasi dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. Informasi mengenai pagu anggaran, realisasi anggaran, target penyerapan, dan capaian realisasi disajikan sebagai berikut :

Tabel 14 Realisasi Anggaran Tahun 2025.

| KETERANGAN                                  | Pagu<br>(Rp.)  | Realisasi<br>(Rp) | Capaian<br>(%) |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>PENYERAPAN<br/>ANGGARAN T.A<br/>2025</b> | 39.902.229.000 | 37.318.043.544    | 93.52          |

**Sumber Data : Laporan Keuangan T.A 2025**

Secara umum, tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan target yang telah ditetapkan. Tingkat penyerapan anggaran juga mencerminkan adanya keterpaduan antara proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tabel 15 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

| NO           | SASARAN                                                                                                                                            | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>(Rp) | Capaian<br>(%) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1            | Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif | 4.691.864.000    | 4.649.514.763     | 99.09          |
| 2            | Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu                                                        |                  |                   |                |
| 3            | Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas                                                                   | 35.210.365.000   | 32.668.528.781    | 92.78          |
| 4            | Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel                                                      |                  |                   |                |
| 5            | Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern    |                  |                   |                |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                    | 39.902.229.000   | 37.318.043.544    | <b>93.52</b>   |

Untuk mengetahui kontribusi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja organisasi, dilakukan analisis realisasi anggaran berdasarkan masing-masing sasaran strategis. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara alokasi sumber daya keuangan dengan pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Berdasarkan data realisasi anggaran, penggunaan anggaran pada setiap sasaran strategis menunjukkan variasi tingkat penyerapan sesuai karakteristik kegiatan yang dilaksanakan. Pada Sasaran Strategis I, beberapa kegiatan utama seperti penyusunan laporan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 serta pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menunjukkan tingkat realisasi yang sangat baik, bahkan terdapat kegiatan yang mencapai realisasi anggaran 100 persen. Sementara itu, beberapa kegiatan lainnya memiliki tingkat penyerapan yang lebih rendah karena efisiensi pelaksanaan maupun penyesuaian kebutuhan riil selama tahun berjalan.

Pada Sasaran Strategis II, realisasi anggaran untuk kegiatan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses mencapai lebih dari 95 persen, yang menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana kerja.

Sasaran Strategis III yang berkaitan dengan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum juga menunjukkan kinerja yang baik, meskipun terdapat salah satu komponen kegiatan dengan tingkat penyerapan relatif rendah akibat penyesuaian kebutuhan pelaksanaan. Kondisi tersebut tidak memengaruhi pencapaian target indikator kinerja yang tetap mencapai target sebagaimana telah ditetapkan.

Pada Sasaran Strategis IV, realisasi anggaran difokuskan pada peningkatan kualitas layanan informasi publik dan penguatan sistem informasi. Tingkat penyerapan anggaran berada pada kisaran 79–85 persen, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Adapun Sasaran Strategis V memperoleh porsi anggaran terbesar karena mencakup dukungan operasional organisasi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta layanan umum. Sebagian besar kegiatan pada sasaran ini memiliki tingkat realisasi di atas 90 persen, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang masih memerlukan optimalisasi pelaksanaan agar tingkat penyerapan anggaran semakin meningkat.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah mendukung pencapaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025.

### Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Pengelolaan anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga dapat dianalisis berdasarkan jenis belanja, yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Belanja Pegawai terealisasi sebesar 90,07 persen, Belanja Barang sebesar 94,61 persen, dan Belanja Modal sebesar 99,91 persen. Secara keseluruhan, realisasi bersih anggaran mencapai 92,92 persen setelah memperhitungkan pengembalian belanja.

Tabel 16 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

| Uraian             | Kode Akun Belanja | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | %            |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Belanja Pegawai    | 51                | 16,372,665,000.00        | 14,748,856,167.00        | 90,07        |
| Belanja Barang     | 52                | 22,235,564,000.00        | 21,266,795,916.00        | 94,61        |
| Belanja Modal      | 53                | 1,294,000,000.00         | 1,292,893,461.00         | 99,91        |
| <b>Total Kotor</b> |                   | <b>39,902,229,000.00</b> | <b>37,308,545,544.00</b> | <b>93,50</b> |

Sumber Data : Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau T.A 2025

Tingginya realisasi Belanja Modal menunjukkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang direncanakan selama Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan hampir seluruhnya. Di sisi lain, realisasi Belanja Barang yang mencapai lebih dari 94 persen menunjukkan bahwa kegiatan operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

## Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

Pada Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan dua program utama, yaitu Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Program Dukungan Manajemen. Kedua program tersebut saling melengkapi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, di mana Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum berfokus pada pelaksanaan tugas substantif pengawasan pemilu, sedangkan Program Dukungan Manajemen memberikan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, organisasi, serta pengelolaan sumber daya organisasi.

Tabel 17 Realisasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2025

| No | Program/Kegiatan                             | Pagu<br>Anggarn<br>(Rp.) | Realisasi<br>(Rp.) | Persentase<br>Keuangan<br>(%) |
|----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemilihan Umum | 4.691.86<br>4.000        | 4.649.51<br>4.763  | 99.09                         |
| 2  | Program<br>Dukungan<br>Manajemen             | 35.210.3<br>65.000       | 32.668.5<br>28.781 | 92.78                         |

Sumber Data : Dokumen LK Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau T.A 2025

## Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja organisasi secara umum dapat direalisasikan sesuai target, sementara sebagian kegiatan masih menghasilkan sisa anggaran akibat efisiensi pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target kinerja tidak selalu ditentukan oleh tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta efektivitas penggunaan sumber daya.

Efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari tercapainya sebagian besar indikator kinerja dengan tingkat realisasi anggaran yang tidak selalu mencapai 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya menerapkan prinsip value for money, yaitu memperoleh hasil yang optimal melalui penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Ke depan, pengelolaan anggaran akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pengendalian internal, serta peningkatan sinergi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dikelola dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pencapaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

### 3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu menjadi lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2025, sebagai berikut:

#### A. Provinsi Terinovasi pada Gakkumdu Award Tahun 2025

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih Penghargaan “Terbaik I Kategori Edukatif dan Informatif Tingkat Provinsi” pada Gakkumdu Award Tahun 2025.





## B. Penghargaan Lembaga Informatif

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi se-Indonesia Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 dari Bawaslu RI. Dari 34 provinsi se-Indonesia, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

termasuk salah satu provinsi yang berhasil masuk pada kategori “INFORMATIF”. Penganugerahan keterbukaan informasi publik sebagai lembaga informatif yang telah diberikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi motivasi agar Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat mempertahankan predikat ini dan menjadi lebih baik lagi kedepannya, senantiasa konsisten terus meningkatkan pelayanan atas tuntutan informasi dari publik, dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan yang transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 “Badan Publik Informatif” kategori vertikal Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.





### C. Penghargaan Pengelolaan Data SDM Terbaik

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendapat penghargaan juara pertama Satuan Kerja terbanyak penginputan data pada kegiatan Rapat Peningkatan Kapasitas Input Data Penyelenggaraan Pemilu pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.



#### D. Penghargaan Pengelolaan Keuangan Terbaik

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima peringat Kesatu Kategori Satker Berprestasi atas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik Pertama Kategori Pagu Besar (Pagu > Rp 25 Miliar) Tahun Anggaran 2025 Tingkat Wilayah Provinsi kepulauan Riau yang diberikan oleh KPPN Kota Tanjungpinang.



#### E. Penghargaan Anugerah Kehumasan Terbaik

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan Terbaik I, masing-masing pada Kategori Foto Humanis Tingkat Provinsi dan Kategori Diskusi Publik Terproduktif Tingkat Provinsi, Bawaslu Kepri juga berhasil meraih nominasi Kehumasan Ramah Disabilitas dalam Ajang Penganugerahan Kehumasan Bawaslu RI Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta dan diterima langsung oleh Maryamah, selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kepulauan Riau.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Bawaslu RI atas kinerja kehumasan yang dinilai konsisten, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi pengawasan pemilu kepada publik. Capaian ini sekaligus mencerminkan komitmen Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi publik yang terbuka dan akuntabel.

Melalui capaian ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dinilai berhasil menghadirkan kerja kehumasan yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat memahami nilai dan makna pengawasan pemilu, sehingga kehadiran Bawaslu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.





Prestasi ini dapat diperoleh berkat adanya kerjasama yang baik antara Sekretariat dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Semoga kedepannya Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tetap dapat mempertahankan prestasi ini karena mempertahankan lebih sulit daripada memperoleh sebuah prestasi, dan yang paling penting adalah semua ini dapat diperoleh atas izin dari Allah SWT. Prestasi ataupun pencapaian kinerja yang membanggakan sebagaimana diatas tidak terlepas dari upaya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau serta jajarannya dalam mencapai target kinerja pada setiap sasaran strategis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Selain sebagai wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berupa penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, diseminasi produk hukum, penguatan keterbukaan informasi publik, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa fungsi kepemimpinan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai laporan dan dokumen yang dihasilkan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi dasar evaluasi, penyusunan kebijakan, dan perbaikan strategi pengawasan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu pada masa yang akan datang.

Di sisi lain, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang berorientasi pada outcome, seperti Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Reformasi Hukum, dan

Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik, menunjukkan bahwa masih terdapat indikator yang belum mencapai target secara optimal. Capaian tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan tugas Bawaslu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk peran penyelenggara pemilu lainnya, pemerintah daerah, peserta pemilu, aparat penegak hukum, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Dari aspek tata kelola organisasi, pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan negara, penguatan fungsi hukum, pengelolaan keterbukaan informasi publik, serta pengembangan sumber daya manusia menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut tercermin dari capaian Nilai Kinerja Anggaran, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, serta berbagai penghargaan yang diterima Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025 pada bidang keterbukaan informasi publik, pengelolaan keuangan, pengelolaan data sumber daya manusia, dan kehumasan.

Meskipun demikian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyadari bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus disempurnakan, terutama dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penyempurnaan indikator yang lebih berorientasi pada hasil (outcome), penguatan pengendalian intern dan manajemen risiko, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas analisis kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan berbagai capaian dan evaluasi tersebut, LKIP Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan.

## **4.2. RENCANA DAN KEBIJAKAN**

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu dan memperkuat tata kelola kelembagaan. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi serta mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan memperkuat strategi pencegahan pelanggaran melalui pengawasan yang lebih terstruktur, peningkatan kualitas pemetaan kerawanan, optimalisasi pengawasan partisipatif, serta penguatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, penguatan kapasitas jajaran pengawas pemilu akan terus dilakukan melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi agar pelaksanaan pengawasan semakin profesional dan adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pemilu.

Dalam aspek penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, kebijakan organisasi akan diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan hukum pemilu melalui penguatan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, penyempurnaan mekanisme penanganan perkara, serta pengembangan sistem dokumentasi dan pengelolaan data perkara yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penanganan pelanggaran kepemiluan.

Pada bidang tata kelola organisasi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan terus meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penyempurnaan keterkaitan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi. Penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja juga akan terus dikembangkan agar setiap unit kerja mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan negara, kebijakan akan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja, penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, optimalisasi monitoring dan evaluasi, serta peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip value for money. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Selain itu, penguatan transformasi digital akan menjadi salah satu prioritas pengembangan organisasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan informasi publik, pengembangan sistem dokumentasi elektronik, serta perluasan akses masyarakat terhadap informasi kepemiluan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Ke depan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi, revidi, dan pengawasan yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Inspektorat Utama, maupun instansi pengawas lainnya sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Melalui komitmen tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau optimistis dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi, memperkuat kepercayaan publik, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang.